



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Walikota Magelang Nomor 188.34/833/112 Tanggal 16 Oktober 2017 perihal Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame dan Permohonan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017.

KESATU : Menyetujui Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2017.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pada Romawi II Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2017, perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 6 November 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO

PARAF	
Sekwan	✓
Ka.Bag	✓
Sub.Bag	✓

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG

NOMOR : 30 TAHUN 2017

: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2017.

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN	
A.	Romawi I Tetap		
B.	Romawi II diubah sebagai berikut: 11 (Sebelas) Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 yang secara Umum telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah yaitu:	ASAL	Rencana Pengiriman
	1. Sistem Kesehatan Kota Magelang	DPRD	TRIWULAN I
	2. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	DPRD	TRIWULAN I
	3. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020	Kepala Daerah	Triwulan II APRIL
	4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Jasa Umum.	Kepala Daerah	Triwulan II APRIL
	5. Penyelenggaraan Perijinan	DPRD	Triwulan II
	6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031	Kepala Daerah	Triwulan II APRIL
	7. Sistem Inovasi Daerah	Kepala Daerah	Triwulan II APRIL
	8. Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang	Kepala Daerah	Triwulan II APRIL
	9. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata	Kepala Daerah	Triwulan II MEI

	10. Penanggulangan HIV/AIDS	Kepala Daerah	Triwulan II JUNI
	11. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada P.T Bank Jawa Tengah	Kepala Daerah	Triwulan II JUNI
C	Romawi III Tetap		
D	Romawi IV Tetap		

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 6 November 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO

